

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Beberapa penjelasan tentang kondisi akhlak remaja menunjukkan bahwa krisis akhlak yang mendera remaja dewasa ini semakin memprihatinkan (Sauri, 2011, hlm. 223-235; Majid, 2012, hlm. 175; Yusuf, 2012, hlm. 211; Yusuf & Nurihsan, 2011, hlm. 15; Hakam, 2011, hlm. 393; Ruyadi, 2011, hlm. 331; Supardan, 2011, hlm. 314; Wahyu, 2011, hlm. 229; Mahmud, 2004, hlm. 38; Megawangi, 2004, hlm. 8-11; Ainusysyam, 2007, hlm. 31). Wujudnya mulai dari adanya kebiasaan mengabaikan salat pada sebagian remaja, tidak memiliki rutinitas membaca kitab al-Quran, menjadikan jenis pakaian *You can see* sebagai *trend*, lebih cenderung mengejar yang “wah” (*pursuit of wow*), hingga kepada minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, *free sex*, prostitusi, aborsi, pelaku foto/video porno, atau terlibat tindak kekerasan/kriminal seperti tawuran antarpelajar, geng motor, dan lain sebagainya.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa pendidikan kita sejauh ini masih belum mampu secara optimal mencapai tujuan utama pendidikan nasional yang termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab II pasal 3, yaitu tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Hal ini serupa dengan pandangan Asyafah (2011, hlm. 277) yang mengungkapkan adanya “...keterlenaan dalam mengurus tujuan utama pendidikan nasional agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia...”.

Idealnya pendidikan kita benar-benar mampu mendidik siswa menjadi manusia yang berakhlak mulia mencapai tujuan utama pendidikan nasional tersebut, namun krisis akhlak yang digambarkan sebelumnya menunjukkan realita yang sebaliknya. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa guru di sekolah, orang tua di rumah, dan tokoh-tokoh di masyarakat yang ada dalam kehidupan siswa masih belum berhasil memberikan pendidikan akhlak yang layak bagi diri siswa

yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Chan & Sam (dalam Ruyadi, 2011, hlm. 331) bahwa “krisis moral yang terjadi ini salah satu indikator dari kurang berhasilnya baik pendidikan formal, nonformal, maupun informal, padahal ketiga institusi ini memegang peran penting dalam pembentukan budi pekerti.”

Lebih lanjut, penyebab kondisi di atas sesungguhnya tidaklah sederhana. Ada kompleksitas dan *chaos* di sana. Kompleksitas dan *chaos* itu sendiri, menurut Sanusi (2013, hlm. 17-18), adalah suatu persoalan yang penuh dengan kerumitan dan kesemrawutan. Keduanya muncul karena adanya pertentangan atau percampuran antara dua bahkan lebih dari unsur-unsur yang mengandung nilai-nilai yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalkan: antara yang asli dan yang muncul kemudian (*emerging*); yang tetap dan yang berubah, dan yang berubah-ubah; yang positif dan yang negatif, dan yang netral; yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan; dan lain sebagainya.

Adapun kompleksitas dan *chaos* yang menjadi penyebab krisis akhlak tersebut pada dasarnya dikarenakan adanya pertentangan nilai antara nilai-nilai yang berlandaskan ketentuan *syara'* (al-Quran dan Hadis) dengan nilai-nilai yang berasal dari luar ketentuan *syara'*. Salah satu contohnya, di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat ke-30 dan 31 dijelaskan tata cara pergaulan. Lalu pertentangan nilai terjadi seperti yang dikemukakan Majid (2012, hlm. 175), bahwa “...bentuk pergaulan yang demikian mulia ini memperoleh dan berhadapan dengan tantangan tersendiri, di mana pergaulan kaum muda-mudi sudah terkontaminasi atau didominasi oleh cara-cara bergaul yang berasal dari luar ketentuan *syara'*...” Artinya, terjadi pertentangan atau percampuran antara nilai-nilai pergaulan yang bersendikan *syara'* dengan yang tidak bersendikan *syara'*, sehingga mengaburkan batasan-batasan pergaulan di kalangan remaja yang pada akhirnya menjerumuskan remaja tersebut ke dalam bentuk pergaulan yang berada di luar koridor nilai-nilai akhlak mulia (*akhlaq al-karimah*).

Tidak berbeda dengan pandangan di atas yang mengisyaratkan bahwa pada dasarnya krisis akhlak itu terjadi berangkat dari adanya pertentangan nilai, Mastuhu (1999) menyatakan bahwasanya krisis akhlak terjadi akibat adanya ‘konflik nilai’. Ia mengungkapkan bahwa:

Gambaran moral tersebut dapat disebut sebagai akibat konflik nilai yang terjadi antara apa yang berjalan “dalam sekolah” dengan “luar sekolah”; antara “dalam keluarga” dengan “dalam masyarakat”; antara “kata” dengan “perbuatan”; antara “peluang” dengan “larangan”; dan seterusnya. Memang, dalam zaman modern terjadi pensejajaran antara yang sakral dan profan, cinta dan kejajaman, benar dan salah, saleh dan porno, dan lain sebagainya. (hlm. 138)

Di dalam konteks makro, konflik nilai tersebut terjadi akibat tiadanya keselarasan nilai antara apa yang dididikkan kepada siswa di dalam rumahnya dengan apa yang dididikkan kepadanya di dalam sekolah dan/atau di dalam masyarakat yang mengitari hidupnya. Keberadaan kondisi ini sebagaimana yang dikemukakan Basri (dalam Sauri, 2006a, hlm. 4) bahwa “kelemahan yang masih terjadi sekarang ini adalah tidak adanya keselarasan nilai yang dihayati anak di rumah dengan nilai yang ada di lingkungan sekitarnya atau di sekolah.”

Sementara di dalam konteks mikro, konflik nilai tersebut terjadi akibat tiadanya keselarasan nilai yang secara khusus terdapat di antara apa yang berjalan di dalam sekolah dengan apa yang berjalan di dalam rumah siswa. Nilai akhlak yang diteladankan, dibiasakan dan dimotivasikan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh orang tua siswa di rumah berbeda bahkan bertolak belakang dengan nilai akhlak yang diteladankan, dibiasakan dan dimotivasikan oleh guru di sekolah. Atau sebaliknya, nilai akhlak yang diteladankan, dibiasakan, dan dimotivasikan oleh guru di sekolah berbeda bahkan bertolak belakang dengan nilai akhlak yang diteladankan, dibiasakan dan dimotivasikan oleh orang tua siswa di rumah.

Padahal, pendidikan akhlak di sekolah dan di rumah seyogianya berjalan beriringan agar efektif meningkatkan akhlak mulia siswa yang bersangkutan. Apa yang diteladankan, dibiasakan, dan dimotivasikan oleh guru di sekolah begitu pula hendaknya yang diteladankan, dibiasakan dan dimotivasikan oleh orang tua siswa di rumah, atau sebaliknya. Dengan begitu, konflik nilai akhlak yang rentan terjadi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa di rumah dapat diminimalisir sedemikian rupa sehingga dorongan atas diri siswa yang bersangkutan agar menjadi manusia yang berakhlak mulia sesuai dengan konsep akhlak yang telah diketahui dan dipraktikkannya di kedua lembaga pendidikan yang utama tersebut menjadi semakin kuat.

Dengan perkataan lain, proses pendidikan akhlak yang dijalankan di sekolah dan di rumah benar-benar dapat menyentuh aspek *knowing*, *doing*, hingga *being* pada diri siswa. Ketiga aspek ini maknanya seperti yang dikemukakan Muhaimin (2009, hlm. 305-306), yaitu: (1) *knowing*, yakni agar para peserta didik dapat mengetahui dan memahami ajaran dan nilai-nilai agama; (2) *doing*, yakni agar peserta didik dapat mempraktikkan ajaran dan nilai-nilai agama; (3) *being*, yakni agar peserta didik dapat menjalani hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama.

Bila tidak demikian, maka dampaknya bagi siswa serupa dengan apa yang dikemukakan Hurlock (1898) berikut:

During his early, formative years, the child has two worlds – the world of the family and the world of the school. If these worlds are similar, in that the values held by parents and teachers are consistent, the expectations of parents and teachers coincide, and their ways of guiding the child's development are similar, one will reinforce the other. If, on the other hand, the values, expectations, and guidance in the two worlds are dissimilar or conflicting, the child will be confused. If teachers put high value on studying and parents put low value on it, for example, the child will be torn between the two, not knowing which standard to accept as his own. (hlm. 322)

Berdasarkan keterangan di atas, jika orang tua di rumah dan guru di sekolah menanamkan nilai-nilai yang saling berkesesuaian dan konsisten, harapan orang tua dan guru bertepatan, dan cara-cara mereka membimbing perkembangan anak adalah sama, maka yang satu akan memperkuat yang lainnya. Namun sebaliknya, jika nilai-nilai, harapan, dan bimbingan yang diberikan orang tua dan sekolah itu berbeda atau bertentangan, anak akan menjadi bingung, terpecah antara keduanya, tidak tahu mana yang benar untuk diterima sebagai standar penilaian milik dirinya.

Bahkan, dampak negatif yang digambarkan di atas tidak hanya akan berhenti pada membingungkan diri siswa semata, tetapi lebih dari itu, yakni dapat memotivasi siswa untuk memilih nilai-nilai akhlak tercela (*akhlaq al-mazmumah*) sebagai standar penilaian milik dirinya. Hal ini seperti yang digambarkan Djahiri (dalam Hakam, 2011, hlm. 394) bahwa "...terjadinya inkonsistensi perbuatan moral, sering mendorong anak untuk memilih tindakan *immoral*".

Selanjutnya, ada dua macam kondisi yang melatarbelakangi munculnya perbedaan atau pertentangan nilai antara pihak sekolah dan rumah yang dapat merugikan diri siswa yang bersangkutan. Kedua macam kondisi itu adalah: (1) Pendidikan akhlak siswa di rumah telah berjalan dengan cukup baik, namun tidak demikian di sekolah; (2) Pendidikan akhlak siswa di sekolah telah berjalan dengan cukup baik, namun tidak demikian di rumah.

Pertama, pendidikan akhlak siswa di rumah telah berjalan dengan cukup baik, namun tidak demikian di sekolah. Kondisi ini terjadi karena adanya berbagai kendala pelaksanaan pendidikan akhlak/PAI yang membelenggu pihak sekolah sendiri. Pada intinya, kendala-kendala tersebut seperti yang disimpulkan dari Tafsir (2008, hlm. 125-127; 224-227), Uhbiyati (2013, hlm. 202), Daradjat (2001, hlm. 64), Supardan (2011, hlm. 316), Megawangi (2011, hlm. 118), Mudzhar (dalam Putra & Lisnawati, 2012, hlm. 11), Abdullah (dalam Muhaimin, dkk. 2012, hlm. 90), Muhaimin (2009, hlm. 56), dan Daulay (2004, hlm. 220), yakni datang dari pelaksanaan pendidikan akhlak/PAI di sekolah sendiri yang prosesnya lebih cenderung kepada hanya sebatas pengajaran (aspek *knowing*, atau *knowing* dan *doing*) semata, sementara aspek *being* sedikit sekali disentuh, bahkan sama sekali tidak ikut dikembangkan.

Bahkan, kondisinya bisa lebih memprihatinkan dari itu di mana aspek *knowing* juga tidak digarap, atau pengetahuan/teladan yang diberikan pihak sekolah justru bertentangan dengan nilai-nilai akhlak mulia. Terkait hal ini, Uhbiyati (2013, hlm. 202) mengungkapkan adanya lingkungan sekolah yang kurang menumbuhkan jiwa anak untuk gemar beramal, bahkan ada yang justru melemahkan kepercayaan anak kepada agama.

Di antara contoh bagi kondisi di atas, adanya sekolah yang tidak mendidik siswanya yang beragama Islam agar mengindahkan nilai-nilai akhlak berpakaian. Sementara di rumah, orang tua siswa tersebut mendidik siswa yang bersangkutan agar terbiasa berbusana muslim dalam kehidupannya sehari-hari. Kondisi ini sangat memungkinkan dapat menghambat proses internalisasi nilai-nilai akhlak berpakaian pada diri siswa tersebut, karena ia menyaksikan sendiri di dalam kehidupannya sehari-hari di sekolah bagaimana sebagian teman-teman dan beberapa orang gurunya yang beragama Islam kurang memperhatikan persoalan

ini. Akibat ini seperti yang dikemukakan Daradjat (2001, hlm. 64) bahwa "...apabila pendidikan agama diabaikan di sekolah, maka didikan agama yang diterimanya di rumah tidak akan berkembang, bahkan mungkin terhalang...".

Menggambarkan pula akibat di atas, Uhbiyati (2013) menyatakan bahwa selain dapat menimbulkan kebingungan pada diri siswa, perbedaan/pertentangan tersebut dapat pula menimbulkan ketidakpercayaan diri siswa kepada pihak sekolah dan rumahnya. Dia mengungkapkan bahwa:

Apabila ada perbedaan atau bahkan pertentangan dari keduanya akan mengakibatkan kebingungan pada anak atau mungkin ketidakpercayaan anak kepada kedua lembaga tersebut. Karena itu pendidikan di sekolah mestinya searah dengan yang diberikan di dalam keluarga. Syukur kalau mungkin diadakan kerjasama di antara keduanya. Hal yang demikian ini berpengaruh positif bagi pembentukan kepribadian anak. Selain daripada itu, setiap kerja sama antara sekolah dengan keluarga dalam bidang apapun, akan membantu meniadakan konflik-konflik batin yang timbul karena perbedaan pandangan antara keduanya. (hlm. 201-202)

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk meminimalisir konflik nilai yang dapat merugikan siswa akibat pihak sekolah belum mampu mendidik akhlak siswa sebagaimana mestinya sesuai dengan pendidikan akhlak yang telah berjalan dengan cukup baik di rumah siswa yang bersangkutan, pihak sekolah seyogianya dapat segera menyelaraskan didikan akhlaknya dengan didikan akhlak yang telah berjalan cukup baik di rumah siswa tersebut. Untuk itu, pihak sekolah harus menjalin kerja sama dengan orang tua siswa di rumah. Kerja sama ini secara khusus ditujukan untuk meniadakan konflik-konflik nilai yang timbul akibat kondisi yang telah dikemukakan di atas.

Kedua, pendidikan akhlak siswa di sekolah telah berjalan dengan cukup baik, namun tidak demikian di rumah. Kondisi ini terjadi karena orang tua di rumah masih belum mampu memberikan pendidikan akhlak yang selayaknya bagi diri anaknya tersebut sesuai dengan pendidikan akhlak yang telah berjalan dengan cukup baik yang diterima anaknya di sekolah. Hal ini berkaitan erat dengan lingkungan keagamaan (suasana akhlak) yang ada di rumah siswa.

Berkenaan dengan lingkungan keagamaan di rumah siswa tersebut, berikut ini dikemukakan tiga macam lingkungan keagamaan dalam kehidupan keluarga yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan keagamaan dan proses belajar

pendidikan agama di sekolah yang dirangkum dari Shaleh (2005, hlm. 273) dan Uhbiyati (2013, hlm. 200), yaitu: (1) Keluarga yang sadar akan pentingnya pendidikan agama bagi perkembangan anak, orang tua dari lingkungan keluarga yang demikian akan selalu mendorong untuk kemajuan pendidikan agama serta kebersamaan mengajak anak untuk menjalankan agamanya. Orang tua mendatangkan guru ngaji atau privat agama serta menyuruh anaknya untuk belajar di madrasah diniyah dan mengikuti kursus agama; (2) Keluarga yang acuh tak acuh terhadap pendidikan agama putra-putrinya dan anggota keluarga lain-lain. Orang tua dari keluarga yang semacam ini tidak mengambil peran-peran untuk mendorong atau melarang terhadap kegiatan atau sikap keagamaan yang dijalani putra-putrinya; (3) Keluarga yang antipati terhadap dampak dari keberadaan pendidikan agama di sekolah atau dari masyarakat sekitarnya. Orang tua dari keluarga yang semacam ini akan menghalangi dan menyikapi dengan kebencian terhadap kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh putra-putrinya dan keluarga lain.

Lingkungan rumah dengan orang tua yang sadar akan pentingnya pendidikan akhlak bagi siswa yang bersangkutan akan memberikan pengaruh positif terhadap pendidikan akhlak siswa tersebut di sekolah. Suasana yang dipenuhi nilai-nilai akhlak mulia di rumah sebagaimana di sekolah tersebut akan mendorong suatu konsep akhlak yang telah diketahui (*knowing*) dan mampu dipraktikkan (*doing*) siswa di sekolah menjadi satu dengan diri atau kepribadiannya (*being*), sehingga ia mampu membiasakan diri berakhlak mulia dalam kehidupannya sehari-hari.

Namun sebaliknya, lingkungan rumah dengan orang tua yang acuh tak acuh bahkan antipati terhadap pendidikan akhlak siswa yang bersangkutan akan memberikan pengaruh negatif terhadap proses pendidikan akhlak yang telah berjalan dengan baik di sekolah siswa tersebut. Dengan perkataan lain, konflik nilai yang terjadi karena tidak adanya keselarasan nilai antara nilai-nilai akhlak yang dididikkan di rumah dengan yang dididikkan di sekolah tersebut akan menghambat proses internalisasi nilai-nilai akhlak mulia yang telah dijalankan dengan baik di sekolah kepada diri siswa yang bersangkutan.

Salah satu contoh kondisi di atas, misalkan dalam perkara akhlak berpakaian, Nafis (2010, hlm. 18) mengungkapkan bahwa “orang tua dan ibu-ibu juga terpengaruh dalam cara berpakaian, sehingga melepaskan pakaian muslimah. Ibu-ibu di tempat-tempat terbuka, di pasar, supermarket, plaza dan mall, tampak dengan “bangganya” memakai pakaian minim, transparan, atau pakaian yang ketat di tubuh, sehingga menampakkan lekuk tubuh. Padahal menurut Islam, pakaian dengan membuka aurat itu dilarang.” Keteladanan orang tua yang demikian ini tentu dapat memicu konflik nilai dalam diri siswa yang bersangkutan. Sebab, keteladanan orang tuanya tersebut bertolak belakang dengan keteladanan, pembiasaan dan pemotivasian yang diterima siswa tersebut di sekolah di mana pihak sekolahnya menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia dalam berpakaian. Dengan perkataan lain, hal tersebut dapat menghambat proses internalisasi nilai-nilai akhlak mulia dalam perkara berpakaian yang tengah dijalankan oleh pihak sekolah.

Dampak di atas serupa dengan apa yang diungkapkan Lickona (1992) dalam penjelasan di bawah ini:

Even if schools can improve students' conduct while they are in school—and the evidence shows that they can indeed do that—the likelihood of lasting impact on the character of a child is diminished if the school's values aren't supported at home. For that reason, schools and families must come together in common cause. Working together, these two formative social institutions have real power to raise up moral human beings...(hlm. 35)

Berdasarkan penjelasan di atas, sekalipun pihak sekolah mampu mendidik akhlak siswa sebagaimana mestinya di sekolah, namun akhlak mulia yang dimiliki siswa tersebut cepat atau lambat dapat terkikis habis jika nilai-nilai akhlak yang diinternalisasikan di sekolah itu tidak mendapat dukungan dari orang tua siswa yang bersangkutan di rumah. Oleh sebab itu, berdasarkan penjelasan di atas pula, sudah seyogianya sekolah dan rumah bekerja sama dalam mendidik akhlak siswa yang bersangkutan.

Demikian dua macam kondisi yang melatarbelakangi munculnya perbedaan atau pertentangan nilai antara pihak sekolah dan rumah yang dapat merugikan diri siswa yang bersangkutan. Dari pemaparan tersebut dapat diketahui pula, bahwa kerja sama antara pihak sekolah dan rumah dalam mendidik akhlak

siswa yang bersangkutan merupakan suatu keniscayaan guna menyelaraskan pendidikan akhlak di antara keduanya sehingga proses internalisasi nilai-nilai akhlak pada diri siswa tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut mengenai perlunya kerja sama antara pihak sekolah dan rumah yang telah disinggung sebelumnya, sebagaimana yang dapat disimpulkan dari Tafsir (2013, hlm. 286; 2011, hlm. 128), Uhbiyati (2013, hlm. 201-202), Shaleh (2005, hlm. 271), Nata (2003, hlm. 203), Hakam (2011, hlm. 395-396) dan Lickona (1992, hlm. 35; 2004, hlm. 60) bahwa memang idealnya guru dan orang tua dapat menjalin kerja sama yang erat guna menyelaraskan pendidikan akhlak yang dijalankan di sekolah dan rumah untuk meningkatkan akhlak mulia siswa yang bersangkutan.

Menekankan pentingnya mewujudkan keselarasan antara sekolah dan rumah dalam persoalan di atas, Daradjat dkk. (2012) menegaskan hal berikut:

Bagi umat Islam, lembaga pendidikan yang dapat memenuhi harapan ialah lembaga pendidikan Islam, artinya bukan sekedar lembaga yang di dalamnya diajarkan pelajaran agama Islam, melainkan suatu lembaga pendidikan yang secara keseluruhannya bernapaskan Islam. Hal itu hanya mungkin terwujud jika terdapat keserasian antara rumah dan sekolah dalam pandangan keagamaan. (hlm. 74)

Dengan adanya keserasian tersebut, maka nilai-nilai akhlak yang diteladankan, dibiasakan dan dimotivasikan kepada diri siswa di rumahnya tidak akan berbeda atau bertentangan dengan nilai-nilai akhlak yang diteladankan, dibiasakan dan dimotivasikan kepada diri siswa tersebut di sekolahnya, demikian pula sebaliknya. Hal ini mewujudkan suasana berakhlak mulia di kedua lingkungan pendidikan yang paling utama bagi diri siswa tersebut. Dengan begitu, maka lingkungan sekolah dan rumah menjadi lingkungan yang sangat kondusif untuk mendidik akhlak siswa yang bersangkutan.

Di dalam dataran praktik, untuk mewujudkan idealita di atas, realita yang sering dihadapi pihak sekolah adalah adanya kondisi di mana pendidikan akhlak di sekolah telah berjalan dengan cukup baik, namun tidak demikian di rumah siswa. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kondisi ini dapat memicu konflik nilai di antara kedua lembaga pendidikan tersebut sehingga membingungkan siswa yang bersangkutan, menghilangkan kepercayaannya kepada kedua lembaga

tersebut, dan mendorongnya memilih nilai-nilai yang justru berbeda atau bertentangan dengan nilai-nilai akhlak mulia yang telah diketahui dan dipraktikkannya di sekolah.

Pada dasarnya, kendala tersebut timbul karena adanya kenyataan bahwa tidak semua orang tua memahami apa yang seharusnya mereka lakukan di rumah dalam mendidik akhlak anak mereka. Hal ini seperti yang diungkapkan Tafsir (2011, hlm. 129) bahwa “tidak semua orang tua mengetahui apa yang sebaiknya dilakukan di rumah dalam rangka menanamkan iman di hati putra-putrinya.” Bahkan bisa lebih dari itu, sebagaimana yang diungkapkan Lickona (1992, hlm. 34-35) bahwa “*some parents even espouse values that are the direct opposite of what the school is trying to teach...*”, yakni beberapa orang tua bahkan ada yang justru mendukung anak-anak mereka untuk memahami makna nilai yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan di sekolah.

Untuk mengatasi kendala tersebut, maka sudah semestinya pihak sekolah melakukan upaya *interventif* terhadap orang tua siswa di rumah. Dengan kata lain, sekolah sebagai perwakilan pemerintah dalam menjalankan pendidikan akhlak melalui para gurunya sudah seyogianya tidak hanya memperhatikan kondisi pendidikan akhlak yang berlangsung di lingkungan sekolah semata, namun juga memperhatikan kondisi pelaksanaan pendidikan akhlak yang berlangsung di rumah setiap siswa yang dijalankan oleh orang tua mereka masing-masing.

Terkait hal di atas, Tafsir (2013, hlm. 236) menegaskan bahwa “rumah tangga, karena merupakan tempat pendidikan yang sangat penting seharusnya diperhatikan oleh pemerintah dengan cara mengintervensi rumah tangga tersebut agar ia menjalankan fungsinya sebagai tempat pendidikan yang benar pengaruhnya bagi perkembangan seseorang.” Sesuai dengan penegasan ini, Budimansyah (2012, hlm. 64; 2010, hlm. 94) menyatakan bahwa “dapat dibayangkan bagaimana jadinya jika guru tidak mengintervensi proses pendidikan yang buruk di lingkungan keluarga. Tentu saja upaya guru ibarat menabur pasir di gurun Sahara tidak akan terasa dampaknya.”

Untuk mengupayakan hal tersebut, maka diperlukan model pendidikan akhlak dengan metode tertentu. Metode tersebut tentunya merupakan metode yang berdasarkan tuntunan Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam hal ini, Al-Nahlawi (dalam

Tafsir, 2013, hlm. 201) mengungkapkan bahwa “dalam al-Quran dan hadits dapat ditemukan berbagai metode pendidikan yang sangat menyentuh perasaan, mendidik jiwa dan membangkitkan semangat. Metode-metode itu mampu menggugah puluhan ribu Muslimin tuk membuka hati menerima tuntunan Tuhan.”

Metode tersebut konkritnya seperti yang disimpulkan dari Tafsir (2008, hlm. 27, 232), yaitu metode pendidikan akhlak yang telah ditunjukkan oleh para nabi berupa metode internalisasi nilai-nilai akhlak melalui teknik peneladanan, pembiasaan dan pemotivasian yang didukung oleh semua pihak, termasuk orang tua di rumah. Ketiga teknik tersebut adalah merupakan tiga teknik utama metode internalisasi, sedangkan dukungan semua pihak termasuk orang tua di rumah tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari penerapan metode internalisasi itu sendiri.

Lebih jauh, dengan berpedoman kepada penjelasan Miskawaih (1994, hlm. 59-60, 78-80) dan Al-Ghazali (tanpa tahun, hlm. 77-79) mengenai metode mendidik akhlak anak/remaja, dapat dinyatakan bahwa teknik peneladanan, pembiasaan dan pemotivasian adalah merupakan tiga teknik yang harus diterapkan dalam menanamkan nilai-nilai akhlak mulia tertentu pada diri anak/remaja. Teknik lainnya adalah teknik pemberian sanksi atau penghargaan. Adapun dalam pelaksanaannya, orang tua menjadi sosok yang pertama dan utama yang berkewajiban menerapkan teknik-teknik tersebut pada diri anak/remaja yang bersangkutan di rumah, dan harus bekerja sama dengan guru di sekolah untuk memperkuat proses penerapannya.

Khusus mengenai kerja sama tersebut, Miskawaih (1994, hlm. 43, 133) sangat menekankan pentingnya kerja sama antarsemua pihak terkait dalam mencapai tujuan pendidikan akhlak. Menurutnya, kebaikan dan kebahagiaan yang sempurna (*al-sa'adat*; sebagai tujuan akhir pendidikan akhlak) bagi setiap individu tidak akan dapat dicapai tanpa adanya kerja sama, yaitu kerja sama di antara sejumlah individu yang bersatu, sepakat, selaras, saling tolong-menolong atas dasar cinta kasih dalam upaya mencapai *al-sa'adat* tersebut, sehingga hubungan yang terjalin layaknya seperti hubungan yang ada di antara organ-organ tubuh pada satu tubuh yang sama yang bersatu dan totalitas melakukan satu pekerjaan yang bermanfaat bagi tubuh tersebut.

Di dalam dataran praktik, sebetulnya kerja sama antara sekolah dan rumah dalam mendidik akhlak siswa yang bersangkutan telah terbentuk secara otomatis dengan orang tua memasukkan anaknya ke sekolah. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Daradjat dkk. (2012, hlm. 76) bahwa “dengan masuknya anak ke sekolah, maka terbentuklah hubungan antara rumah dan sekolah.” Hanya saja yang sering terjadi, kerja sama tersebut bukanlah merupakan suatu kerja sama yang kuat. Padahal kerja sama yang kuat, yang kemudian di sini disebut kemitraan (*partnership*), antara sekolah dan rumah dalam kerangka mendidik akhlak siswa secara mutlak sangat diperlukan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini.

Pada dasarnya, kemitraan yang kuat (*a strong partnership*) antara sekolah dan rumah tersebut dapat diwujudkan dengan berangkat dari adanya kesadaran bersama dari kedua belah pihak akan dua perkara berikut. **Pertama**, adanya kesadaran bahwa setiap pendidik baik orang tua siswa di rumah maupun guru siswa di sekolah akan diminta pertanggungjawaban di akherat kelak oleh Allah ‘*Azza wa Jalla* terhadap didikan akhlak yang telah diberikannya kepada diri anak/siswa yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Al-Ghazali (Tanpa tahun) berikut:

Jika seorang anak dibiasakan kepada kebaikan dan diajarkan pada nilai-nilai kebaikan, niscaya ia akan tumbuh pada jalur kebaikan. Ia pun akan berbahagia di dunia maupun di akherat. Disamping itu, di dalam pahala si anak terkandung pahala bagi kedua orang tuanya, setiap pendidik, dan gurunya. Sebaliknya, apabila anak dibiasakan dengan keburukan dan disiasikan tanpa sentuhan kebaikan, layaknya binatang ternak yang disiasikan oleh peternaknya, niscaya anak itu akan celaka, atau binasa dalam hidup. Dan, dosa juga tersemat pada pundak orang yang mengurusnya (pendidik dan gurunya), dan orang yang menjadi walinya (kedua orang tuanya). (hlm. 77)

Berdasarkan penjelasan di atas, betapa sesungguhnya hubungan orang tua dan guru dalam upaya mendidik akhlak anak/siswa yang bersangkutan sangatlah erat. Mereka akan ikut berbagi dalam pahala atau dosa anak/siswa tersebut. Jika anak/siswa itu terbiasa berakhlak mulia maka terkandung di dalam pahalanya itu pahala bagi orang tua dan gurunya (orang-orang yang mendidik akhlaknya), dan jika anak itu berakhlak tercela maka tersemat pula dalam dosa anak itu dosa orang tua dan dosa gurunya. Dengan kata lain, baik orang tua di rumah maupun guru di sekolah akan bersama-sama mempertanggungjawabkan upayanya dalam mendidik

akhlak anak/siswa yang bersangkutan di akherat kelak. Atas dasar ini pula, sudah seyogianya kemitraan antara kedua belah pihak dalam kerangka mendidik akhlak anak/siswa tersebut dapat dijalin dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan dunia ini, khususnya selama siswa itu mengenyam pendidikan di sekolah yang bersangkutan.

Kedua, adanya kesadaran bersama bahwa mendidik akhlak siswa mustahil dilakukan sendirian. Pihak sekolah harus menyadari bahwa ia tidak akan mampu mendidik akhlak siswa sendirian tanpa membangun kemitraan yang kuat dengan orang tua siswa yang bersangkutan di rumah. Hal ini mengingat pernyataan Tafsir (2013, hlm. 223) bahwa “pendidikan agama di dalam rumah tangga itulah kunci keberhasilan guru mendidik murid agar beragama.” Atau pernyataan yang lain dari Tafsir (2013, hlm. 227) bahwa “...kunci pendidikan agama di sekolah terletak pada pendidikan agama dalam rumah tangga.”

Demikian pula sebaliknya, orang tua di rumah harus menyadari pula bahwa mereka tidak akan mampu mendidik akhlak anaknya sendirian tanpa membangun kemitraan yang kuat dengan pihak sekolah. Hal ini mengingat pernyataan Daradjat (2001, hlm. 64) bahwa “apabila pendidikan agama diabaikan di sekolah, maka pendidikan agama yang diterimanya di rumah tidak akan berkembang, bahkan mungkin terhalang, apalagi jika rumah tangga kurang dapat memberikan pendidikan agama...”.

Atas dasar berbagai uraian yang dipaparkan dari awal hingga akhir di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pengembangan Model Pendidikan Akhlak Melalui Kemitraan Sekolah dan Rumah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akhlak mulia siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dalam penelitian tersebut, penulis sengaja memilih siswa yang tengah duduk di bangku SMP dengan pertimbangan bahwa siswa SMP merupakan siswa yang tengah berada di masa remaja, tepatnya masa awal remaja, di mana menurut Daradjat dkk. (2012, hlm. 69), Uhbiyati (2013, hlm. 96), Jalaluddin (2012, hlm. 81), Hurlock (1980, hlm. 212), Anthony dan Chinn (dalam Gollnick & Chinn, 1980, hlm. 230), Pikunas dan Hall (dalam Yusuf, 2012, hlm. 184-185), masa ini merupakan masa yang penuh badai dan tekanan kejiwaan bagi diri anak.

Sementara untuk lokasi penelitian, dipilih Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (selanjutnya, disingkat SMPIT) Al-Azhar Kota Jambi. Sekolah umum yang bernuansakan Islam dan dinilai masyarakat Jambi tengah berkembang cukup pesat ini memiliki visi “Beriman Sempurna, Berfikir Cerdas, dan Berakhlak Mulia”. Berlandaskan visi tersebut, sekolah ini tengah berupaya mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman sempurna, berfikir cerdas dan berakhlak mulia. Namun demikian, berdasarkan hasil studi pendahuluan, pendidikan akhlak yang dijalankan di SMPIT Al-Azhar Kota Jambi hingga saat ini masih belum sepenuhnya optimal meningkatkan akhlak mulia siswa.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Ada beberapa permasalahan penelitian yang dapat diidentifikasi dari latar belakang penelitian yang dipaparkan sebelum ini. **Pertama**, krisis akhlak tengah melanda kaum remaja, dan dewasa ini semakin memprihatinkan. **Kedua**, pendidikan kita sejauh ini masih belum mampu secara optimal mencapai tujuan utama pendidikan nasional yang termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bab II pasal 3, yaitu tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Mestinya pendidikan kita benar-benar mampu mengembangkan potensi siswa menjadi manusia yang berakhlak mulia, namun krisis akhlak yang mendera sebagian remaja dewasa ini menunjukkan realita yang sebaliknya.

Ketiga, pendidikan akhlak yang dijalankan di sekolah dengan yang dijalankan di rumah siswa yang bersangkutan adakalanya belum berjalan secara beriringan. Adakalanya pendidikan akhlak siswa di rumah telah berjalan dengan cukup baik, namun tidak demikian di sekolahnya, atau pendidikan akhlak siswa di sekolah telah berjalan dengan cukup baik, namun tidak demikian di rumahnya. Padahal, pendidikan akhlak di sekolah dan di rumah seyogianya dapat berjalan beriringan agar efektif meningkatkan akhlak mulia siswa yang bersangkutan. Apa yang diteladankan, dibiasakan dan dimotivasikan oleh guru di sekolah, begitu pula hendaknya yang diteladankan, dibiasakan dan dimotivasikan oleh orang tua siswa di rumah, demikian pula sebaliknya. Dengan begitu, konflik nilai akhlak yang rentan terjadi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa di rumah dapat

diminimalisir sedemikian rupa, sehingga dorongan atas diri siswa yang bersangkutan agar menjadi manusia yang berakhlak mulia (aspek *being*) sesuai dengan konsep akhlak yang telah diketahui (aspek *knowing*) dan dipraktikkannya (aspek *doing*) di kedua lembaga pendidikan yang utama tersebut menjadi semakin kuat.

Keempat, kemitraan sekolah dan rumah dalam kerangka mendidik akhlak siswa yang bersangkutan belum terbangun secara kuat. Padahal kemitraan yang kuat (*a strong partnership*) dalam kerangka mendidik akhlak siswa antara guru dan orang tua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari metode internalisasi nilai-nilai akhlak mulia. Melalui kemitraan sekolah dan rumah yang kuat, guru dan orang tua dapat menyelaraskan pendidikan akhlak di lingkungan sekolah dan rumah guna mengefektifkan peningkatan akhlak mulia siswa yang bersangkutan.

Dengan demikian, maka diperlukan kerja sama yang erat antara pihak sekolah dan rumah (guru dan orang tua) dalam mendidik akhlak siswa yang bersangkutan. Untuk itu, diperlukan model pendidikan akhlak melalui kemitraan sekolah dan rumah untuk meningkatkan akhlak mulia siswa.

Selanjutnya, dengan berlandaskan kepada identifikasi masalah penelitian di atas, ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni: “Sejauh manakah model pendidikan akhlak melalui kemitraan sekolah dan rumah yang dikembangkan dapat meningkatkan akhlak mulia siswa?” Adapun pertanyaan penelitian sebagai rincian masalah yang dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana profil akhlak siswa SMPIT Al-Azhar Kota Jambi?
- 2) Bagaimana model pendidikan akhlak yang ada di SMPIT Al-Azhar Kota Jambi?
- 3) Bagaimana proses penerapan model pendidikan akhlak yang ada di SMPIT Al-Azhar Kota Jambi?
- 4) Kendala apa saja yang ditemukan dalam penerapan model pendidikan akhlak yang ada di SMPIT Al-Azhar Kota Jambi?
- 5) Bagaimanakah pengembangan model pendidikan akhlak melalui kemitraan sekolah dan rumah untuk meningkatkan akhlak mulia siswa yang dapat diimplementasikan di SMPIT Al-Azhar Kota Jambi?

- 6) Sejauh mana efektifitas model pendidikan akhlak melalui kemitraan sekolah dan rumah yang diimplementasikan di SMPIT Al-Azhar Kota Jambi terhadap peningkatan akhlak mulia siswa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum untuk menemukan konsep pengembangan model pendidikan akhlak melalui kemitraan sekolah dan rumah untuk meningkatkan akhlak mulia siswa. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini meliputi beberapa poin berikut:

- 1) Memperoleh gambaran objektif tentang profil akhlak siswa SMPIT Al-Azhar Kota Jambi.
- 2) Memperoleh gambaran objektif tentang model pendidikan akhlak yang ada di SMPIT Al-Azhar Kota Jambi.
- 3) Memperoleh gambaran objektif tentang proses penerapan model pendidikan akhlak yang ada di SMPIT Al-Azhar Kota Jambi.
- 4) Mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan model pendidikan akhlak yang ada di SMPIT Al-Azhar Kota Jambi.
- 5) Mengembangkan model pendidikan akhlak melalui kemitraan sekolah dan rumah untuk meningkatkan akhlak mulia siswa yang dapat diimplementasikan di SMPIT Al-Azhar Kota Jambi.
- 6) Menunjukkan efektifitas model pendidikan akhlak melalui kemitraan sekolah dan rumah yang dikembangkan di SMPIT Al-Azhar Kota Jambi terhadap peningkatan akhlak mulia siswa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini secara teoritis memperkuat teori pendidikan akhlak. Selain itu memiliki kontribusi keilmuan bagi pendidikan umum/nilai, pendidikan karakter dan psikologi pendidikan.
- 2) Penelitian ini secara praktis memiliki beberapa manfaat, yaitu:
 - (1) Model pendidikan akhlak melalui kemitraan sekolah dan rumah untuk meningkatkan akhlak mulia siswa yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat dijadikan model alternatif dalam

upaya mendidik akhlak siswa secara sekaligus di sekolah dan rumah (lingkungan pendidikan formal dan informal);

- (2) Model pendidikan akhlak melalui kemitraan sekolah dan rumah untuk meningkatkan akhlak mulia siswa yang dikembangkan dalam penelitian ini memberikan kontribusi positif kepada masyarakat yang tengah membangun akhlak mulia anggotanya, mengingat status siswa di sekolah dan anak di rumah adalah merupakan anggota masyarakat;
- (3) Memberikan kontribusi positif kepada pemerintah yang tengah berupaya mencapai tujuan utama pendidikan nasional yang termaktub dalam bab II pasal 3 Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disertasi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan bab landasan teoretis yang terdiri dari enam sub bab. Sub bab pertama berisi penjelasan tentang pendidikan akhlak. Penjelasan dalam sub bab ini meliputi: (1) Definisi pendidikan; (2) Hakekat akhlak, di mana di dalamnya dijelaskan tentang definisi akhlak, kekhasan akhlak, pembagian akhlak, serta keterkaitan antara akhlak dengan iman dan takwa; (3) Definisi pendidikan akhlak; (4) Urgensi pendidikan akhlak, yaitu berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits, dan dalil filosofis-yuridis; (5) Metode pendidikan akhlak anak/remaja, terdiri dari penjelasan tentang metode pendidikan akhlak anak/remaja menurut Miskawaih dan tentang hal yang sama menurut Al-Ghazali.

Sementara sub bab kedua berisi penjelasan tentang kemitraan sekolah dan rumah dalam pendidikan akhlak. Sub bab ini terdiri dari penjelasan tentang: (1) Urgensi kemitraan sekolah dan rumah di mana penjelasannya meliputi: (a) Pandangan “Konteks Mikro Pendidikan Karakter” dalam Desain Induk

Pendidikan Karakter Kementerian Pendidikan Nasional 2010; (b) Kemitraan sebagai bagian dari pendidikan akhlak; dan (c) Kemitraan sebagai penyelaras pendidikan akhlak anak di sekolah dan di rumah; (2) Fokus kemitraan sekolah dan rumah pada pasangan guru agama dan orang tua siswa, yang di dalamnya dijelaskan bahwa (a) Orang tua adalah pendidik akhlak yang pertama dan utama bagi anak; dan (b) Guru agama adalah pendidik akhlak yang pertama dan utama di sekolah; (3) Strategi kemitraan sekolah dan rumah. Yang pertama disampaikan pada bagian ini adalah tentang *ukhuwah islamiyah* yang lebih merujuk pada penjelasan Al-Ghazali di mana hal ini dijadikan sebagai landasan kemitraan. Sedang yang kedua mengenai langkah-langkah strategis membangun kemitraan sekolah dan rumah (guru dan orang tua) yang berpedoman pada petunjuk Daradjat dkk., Tafsir, Shaleh, Thabil, Al-Jirjawi, Huriyah dan Qadduri, serta Lickona.

Sedangkan sub bab ketiga berisi penjelasan tentang profil akhlak siswa sekolah menengah pertama. Di dalamnya dijelaskan karakteristik anak yang tengah berada di masa awal remaja yang secara khusus merujuk kepada pandangan Miskawaih dan Hurlock. Adapun sub bab keempat berisi kerangka pemikiran, dan yang terakhir, yakni sub bab kelima berisi informasi mengenai beberapa penelitian terdahulu yang relevan.

Adapun bab ketiga berisi penjelasan tentang metode penelitian. Di dalamnya dikemukakan lima sub bab, yakni: (1) Lokasi, waktu, populasi dan sampel penelitian; (2) Metode dan desain penelitian; (3) Prosedur penelitian; (4) Teknik pengumpulan data; (5) Proses pengembangan instrumen; (6) Pemeriksaan keabsahan data; (7) Rancangan analisis data; (8) Definisi operasional.

Selanjutnya, bab keempat yang berisi temuan dan pembahasan. Sub bab pertama dari bab keempat ini adalah tentang hasil penelitian yang memaparkan data-data tentang profil akhlak siswa, model pendidikan akhlak yang ada di SMPIT Al-Azhar Kota Jambi, dan proses serta kendala pelaksanaan model pendidikan akhlak di SMP tersebut.

Sedangkan sub bab kedua berisi pembahasan terhadap temuan tersebut, yakni meliputi pembahasan terhadap profil akhlak siswa, model pendidikan akhlak yang ada di SMPIT Al-Azhar Kota Jambi, serta proses dan berbagai kendala pelaksanaan model tersebut. berbagai kendala pendidikan akhlak yang

ada di SMPIT Al-Azhar Kota Jambi. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pengembangan Model Pendidikan Akhlak Melalui Kemitraan Sekolah dan Rumah (Model PAMKSR) untuk meningkatkan akhlak mulia siswa yang dapat diimplementasikan di SMPIT Al-Azhar Kota Jambi, dan efektifitas model tersebut terhadap peningkatan akhlak mulia siswa.

Khusus untuk pembahasan mengenai pengembangan Model PAMKSR di atas, pemaparannya meliputi 10 hal berikut: (1) Penilaian kebutuhan; (2) Rancangan model hipotetik pendidikan akhlak melalui kemitraan sekolah dan rumah; (3) Mengembangkan rancangan awal produk; (4) Ujicoba lapangan pendahuluan; (5) Revisi produk utama; (6) Ujicoba lapangan utama; (7) Revisi produk operasional; (8) Ujicoba lapangan operasional; (9) Revisi produk akhir; (10) Penyebaran dan penerapan Model PAMKSR yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Terakhir, bab kelima. Bab penutup ini berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi.